



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MADRASAH IBTIDAIYAH TASMIRIT TARBIYAH
SUMBERGAYAM

BADAN HUKUM PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU-119.AH.01.08 TAHUN 2013

NSM: 111235030017 NPSN: 60714350

Alamat: Jl. Soekarno-Hatta No. 99, Sumbergayam, Kec. Durenan, Kab. Trenggalek, Kode Pos 66381
Website: <http://mittsumbergayam.blogspot.com> Email: mitasmirittarbiyahsumbergayam@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH
TASMIRIT TARBIYAH SUMBERGAYAM DURENAN TRENGGALEK

Nomor : MI.103/ 199 /B-2.A-2/IV/2016

TENTANG

Panitia, Pengawas Ruang, Korektor Ujian Akhir Ma'arif NU
Di Lingkungan MI Tasmirit Tarbiyah Sumbergayam Durenan
Tahun Pelajaran 2015/2016

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan Ujian Akhir Ma'arif NU Tahun pelajaran 2015/2016, di Madrasah Ibtidaiyah Tasmirit Tarbiyah Sumbergayam perlu menetapkan penunjukan Panitia, Pengawas Ruang, Korektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara th.2003 No.78, tambahan lembaran Negara No.4301)
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara th.2005 No.41, tambahan lembaran Negara No.4496)
3. Pedoman penyelenggara LP Ma'arif Nu, hasil RAKERNAS LP Ma'arif NU Tahun 2006
4. Pedoman Pengelolaan Satuan Pendidikan LP Ma'arif NU, hasil RAKERNAS LP Ma'arif NU Tahun 2006
5. Surat Keputusan PC LP MA'arif NU Trenggalek No. PC/0733/A-3/VI/ 2008 tentang pengangkatan Kepala Madrasah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 102

Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Ujian Madrasah/Madrasah pada Madrasah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, SDLB dan Penyelenggara Program Pake A/Ula.

11. Peraturan Badan Standar Pendidikan Nasional nomor: 0034/P/BSNP/XII/2015 tahun pelajaran 2015/2016.
12. Keputusan rapat kerja PWLP Ma'arif NU Jawa Timur tanggal 13 Desember 2014.

- Memperhatikan :
1. Pedoman Penyelenggaraan Ujian Akhir Ma'arif NU Pengurus Wilayah LP. Ma'arif NU Jawa Timur tahun pelajaran 2015/2016 tanggal 13 Januari 2016.
 2. Hasil rapat Kepala dan Dewan Guru MI Tasmirit Tarbiyah Sumbergayam pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016 tentang: Penyelenggaraan Ujian Akhir Ma'arif NU di MI Tasmirit Tarbiyah Sumbergayam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Madrasah Penyelenggara dan Ketua Penyelenggara Ujian Akhir Ma'arif NU Sebagaimana tertuang dalam lampiran dua yang tidak terpisahkan Dengan keputusan ini sebagaimana dalam DIKTUM PERTAMA Keputusan ini bertugas:
- a. Mendata calon peserta Ujian Akhir Ma'arif NU di Madrasahnya dan mengirimkan ke Panitia Kabupaten sesuai Sub Rayon.
 - b. Meneliti kebenaran hasil entri data Peserta Ujian Akhir Ma'arif NU yang dibuat oleh Petugas entry data Peserta Ujian Akhir Ma'arif NU Kabupaten dan meminta untuk dibantukan jika terjadi kekeliruan.
 - c. Menetapkan daftar calon pengawas ruang Ujian Akhir Ma'arif NU kepada Ketua Sub Rayon.
 - d. Menyiapkan ruang Ujian Madrasah
 - e. Menerima naskah Ujian Akhir Ma'arif NU dan pendukungnya dari Panitia Sub Rayon.
 - f. Mengamankan dan menjaga kerahasiaan Soal Ujian Akhir Ma'arif NU dan dokumen pendukungnya.
 - g. Melaksanakan Ujian Akhir Ma'arif NU di Madrasahnya dengan jujur.
 - h. Menyiapkan anggaran Ujian Akhir Ma'arif NU yang belum didanai oleh Panitia Kabupaten.

- i. Mengirimkan lembar jawaban yang sudah dikerjakan peserta beserta dokumen lainnya kepada Panitia Sub Rayon.
- j. Menetapkan kelulusan peserta Ujian Akhir Ma'arif NU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Menerima dan menyelesaikan blangko Ijazah.
- l. Melaporkan pelaksanaan dan hasil Ujian Akhir Ma'arif NU kepada LP. Ma'arif Cabang Kabupaten Trenggalek.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan perbaikan sebagai mana mestinya.

Di tetapkan di : Sumbergayam

Pada Tanggal : 14 April 2016

Kepala Madrasah

IMAM MAHMUDI, S.Pd

NIP : -

Tembusan :

1. Pengurus Cabang LP. Ma'arif NU Kab. Trenggalek
2. Pengawas PAI Kec.Durenan
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip

Lampiran 1 : SK K.a MITT Sumbergayam
Nomor : MI.103/ 199 /B-2.A-2/IV/2016
Tanggal : 14 April 2016

SUSUNAN PANITIA UJIAN AKHIR MA'ARIF NU
MI TASMIRIT TARBIYAH SUMBERGAYAM
Tahun Pelajaran 2015/2016

No.	Nama	NIP	Jabatan Kedinasan	Jabatan Kepanitiaan
1.	Imam Mahmudi, S.Pd	-	Kepala Madrasah	Ketua
2.	Slamet Ihsan, S.Pd	-	Admin	Sekretaris
3.	Binti Maslamah, S.Ag	-	Guru	Bendahara
4.	Rina Lutfiani	-	Guru	Anggota
5.	Fuadatul Fitriyah, S.Ag	-	Guru	Anggota

PENGAWAS RUANG UJIAN AKHIR MA'ARIF NU
MI TASMIRIT TARBIYAH SUMBERGAYAM
Tahun Pelajaran 2015/2016

No.	Nama	NIP	Jabatan Kedinasan	Jabatan Kepanitiaan
1.	Roisatul Badriyah, S.Pd.I	-	Guru	Pengawas Ruang
2.	Sanusi, S.Ag	-	Guru	Pengawas Ruang

KOREKTOR UJIAN AKHIR MA'ARIF NU
MI TASMIRIT TARBIYAH SUMBERGAYAM
Tahun Pelajaran 2015/2016

No.	Nama	NIP	Jabatan Kedinasan	Korektor Mapel.
1.	Rina Lutfiani	-	Guru	Aswaja dan Bahasa Arab
2.	Binti Maslamah, S.Ag	-	Guru	Aqidah Akhlak dan Fiqih
3.	Ulva Fauziyah, S.Pd.I	-	Guru	Alqur'an Hadits dan SKI

PENULIS IJAZAH UJIAN AKHIR MA'ARIF NU
MI TASMIRIT TARBIYAH SUMBERGAYAM
Tahun Pelajaran 2015/2016

No.	Nama	NIP	Jabatan Kedinasan	Jabatan Kepanitiaan
1.	Binti Maslamah, S.Ag	-	Guru	Penulis Ijazah

Sumbergayam, 14 April 2016
Kepala Madrasah,

IMAM MAHMUDI, S.Pd
NIP. -